



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN PRODUK HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari
Kode Pos : 55851



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR SOP	: 132 Tahun 2022
TGL. PEMBUATAN	: 16 Februari 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 16 Februari 2022
DISAHKAN OLEH	 KETUA, AHMADI RUSLAN HANI
NAMA SOP	: PEMBUATAN PRODUK HUKUM

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan produk hukum
3. Memiliki kemampuan dalam bidang tata naskah produk hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

1. Disposisi/Draft Produk Hukum
2. Peraturan Perundang-undangan terkait;
3. Komputer;
4. Printer dan scanner;
5. Alat Tulis.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak adanya keseragaman sistem administrasi Tata Naskah produk hukum.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa *softcopy/hardcopy*.

BAGAN ALUR SOP KEGIATAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL (SK/BA/PKS)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KETUA	Sekretaris	Kasubbag. Pengampu	Kasubbag. Hukum	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan atas fasilitasi Pembuatan SK/BA/PKS.						Disposisi	15 menit	Disposisi	-Untuk pembuatan Berita Acara dilakukan setelah Rapat Pleno; -Untuk pembuatan Keputusan dilakukan setelah Berita Acara ditandatangani
2	Memerintahkan untuk menyiapkan Draft SK/BA/PKS.						Disposisi	15 menit	Disposisi	-
3	Menyiapkan dan menyampaikan Draft SK/BA/PKS untuk dilakukan harmonisasi.						Disposisi, Draft SK/BA/PKS	60 menit	Nota Dinas, Draft SK/BA/PKS	(Softcopy dan Hardcopy) untuk perubahan/ addendum dilampiri fotocopy produk hukum yang diubah
4	Memerintahkan melakukan harmonisasi atas draft SK/BA/PKS dari bagian pengampu						Nota Dinas, Draft SK/BA/PKS	15 menit	Disposisi, Nota Dinas, Draft SK/BA/PKS	(Softcopy dan Hardcopy) untuk perubahan/ addendum dilampiri fotocopy produk hukum yang diubah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KETUA	Sekretaris	Kasubbag. Pengampu	Kasubbag. Hukum	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Melakukan koreksi terhadap rancangan SK/BA/PKS apabila setuju menandatangani yang telah diparaf koordinasi oleh anggota, apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki.	ya 	tidak				Rancangan SK/BA/PKS	1 hari	SK/BA/PKS	-
11	Melakukan register atas rancangan SK/BA/PKS menjadi SK/BA/PKS definitif, selanjutnya mendokumentasikan di Sub bagian Hukum dan bagian KUL serta menyampaikan salinannya kepada bagian pengampu.						SK/BA/PKS	30 menit	SK/BA/PKS	-
12	Menerima salinan dan Bagian KUL mendokumentasikan						SK/BA/PKS	15 menit	Salinan SK/BA/PKS	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan Produk Hukum, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 16 Februari 2022

 KETUA

AHMADI RUSLAN HANI